



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
DAN  
PROGDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA  
TENTANG  
PROGRAM PENGIRIMAN DOSEN**



**Nomor** : 69107 / UN 38.1 / KS.03.02 / 2021

**Nomor** : 109/FKIP/Univet.Btr/X/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal 29 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Retno Tri Hariastuti, M.Pd.,  
Kons. : Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), berkedudukan di Surabaya, Gedung O3 Lantai 1 Kampus Lidah Wetan Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Drs. Bambang Susanto, M.Pd. Kons. : Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bnagun Nusantara berkedudukan di Jalan Letjend. Sudjono Humardhani No.1 Jombor, Kec. Bendosari, Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1 Tujuan**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA untuk membantu dalam penyelenggaraan Program Pengiriman Dosen.

## **Pasal 2 Ruang Lingkup**

1. Program pengiriman dosen dari pihak pertama kepada pihak kedua.
2. Rancangan kegiatan program pengiriman dosen menjadi kewenangan masing-masing pihak dengan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
3. Masing-masing pihak wajib memberikan pengakuan tertulis atas kegiatan pengiriman dosen yang sudah dilaksanakan.
4. Program pengiriman dosen yang melibatkan aktivitas perkuliahan dan kolaborasi penelitian wajib memperoleh pengakuan surat keputusan oleh masing-masing pihak.
5. Ketentuan mengenai pelaksanaan program pengiriman dosen untuk **matakuliah yang disepakati** akan dibahas secara detail pada standar operasional prosedur oleh masing-masing pihak dan disetujui kedua belah pihak.
6. Kegiatan lain yang dianggap perlu dan menguntungkan kedua belah pihak.

## **Pasal 3 Hak dan Kewajiban**

1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

## **Pasal 4 Jangka Waktu**

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu satu ( 1 ) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**Lain - Lain**

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); masing-masing ditandatangani dengan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling  
Universitas Negeri Surabaya

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling  
Univeritas Veteran Bangun Nusantara



Dr. Retno Tri Hariastuti, M.Pd., Kons.  
NIP. 196702241998022001

Drs. Bambang Susanto, M.Pd. Kons.  
NIP. 195809221986031004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri  
Surabaya



Dr. Muchamad Nursalim, M.Si.  
NIP 196805031994031003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas  
Veteran Bangun Nusantara



Drs. Toni Harsan, M.H.  
NIP. 196006231987031002

## LAMPIRAN 1

**DAFTAR DOSEN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

No	NIP	Nama Dosen
1	19581115 198503 1 002	Dr. Hadi Warsito, M.Si., Kons.

Dikirim untuk mengajar pada Progdi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara pada:

Tahun Akademik : 2021/2022  
Semester : Gasal  
Mata Kuliah : **Strategi Konseling**